

ABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

3ln. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah Penajam Telp. (0542) 7211400 Fax. (0542) 7211515 PENAJAM 76141

SURAT PERINTAH PENUGASAN

Nomor: 820/ 03/BKPP/I/2017

I. DASAR

- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:
- 7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

II. DIPERINTAHKAN KEPADA:

Nama

: DWI AGUSTINA

NIP

: 198308052008012013

Pangkat/Gol. Ruang

: Pengatur, II/c

labatan

: Pengelola Administrasi Keuangan

Unit Keria

: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara

Terhitung mulai tanggal 03 Januari 2017 ditugaskan Sebagai Bendahara pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara, segera pada kesempatan pertama melapor kepada pimpinan/Kepala unit kerjanya. Surat Perintah Penugasan ini berlaku sampai dengan adanya Surat Perintah Penugasan Kembali.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : Penajam

Pada Tanggal: 03 Januari 2017

Sekretaris Daerah,

Drs. H. Tohar, MM

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196807081990101001

Tembusan Kepada Yth,

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan);

2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;

3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

5. Bendaharawan Gaji Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. PPU di Penajam.